



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **MUHAMMAD YUSUF Bin SULAIMAN ARIF**
(Alm);-----

Tempat lahir : Berangas;-----

Umur/Tgl lahir : 44 Tahun / 07 Januari 1972;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kelurahan Berangas Rt.07, Kecamatan Alalak,
Kabupaten Barito Kuala-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 22 Februari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
S.Kap/12/II/2016/Reskrim;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : --

- Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;-----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;-----

halaman 1 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016;-----
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016; -----

----- Terdakwa di persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 126/Pid.B/2016/PN.Mrh tanggal 28 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pen.Pid/2016/PN.Mrh tanggal 28 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin SULAIMAN ARIF (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum; -----

halaman 2 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin SULAIMAN ARIF (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah yang berisikan angka pesanan togel atau kupon putih dari pembeli;---
- 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru yang berisikan angka pesanan togel atau kupon putih dari pembeli;---

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah); -----

Dirampas untuk negara;-----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin SULAIMAN ARIF (Alm)** pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Berangas tengah Rt.07 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **“tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk**

halaman 3 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar jam 15.30 Wita di Kelurahan Berangas Rt.07 Kecamatan Alalak Kab. Batola saksi DEDI INSTANTO, SH dan saksi IRWAN FAJRI, SH kedua saksi tersebut adalah anggota kepolisian dari polsek Berangas dan pada saat mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu bahwa di Kelurahan Berangas Rt.07 Kecamatan Alalak Kab. Batola terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin SULAIMAN ARIF (Alm)** melakukan perjudian jenis Togel; -----
- Kemudian saksi DEDI INSTANTO, SH bersama saksi IRWAN FAJRI, SH mendatangi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan atas informasi yang telah dilaporkan sebelumnya kemudian sesampai para saksi tiba dirumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang duduk didepan rumahnya dan para saksi mulai melakukan pemeriksaan kepada terdakwa; -----
- Selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut para saksi dari kepolisian berangas menemukan 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM 769 warna merah yang berisikan pesan angka, 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru yang berisikan rekapan atau nomor togel pesanan dari pembeli dan uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah); -----
- Kemudian ketika terdakwa ditanyakan mengenai kedua Handphone dan uang tersebut terdakwa menjelaskan Handphone tersebut digunakan terdakwa untuk sarana bermain Judi jenis Kupon putih atau Togel dimana didalam folder pesan handphone tersebut terdapat catatan-catatan para pembeli memesan nomor kepada pelaku dan pelaku mengirimkannya kepada Bandarnya sedangkan untuk uang sebesar

halaman 4 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) tersebut adalah hasil dari perjudian yang sudah terdakwa kumpulkan; -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan jenis permainan judi yang dilakukan terdakwa adalah judi kupon putih (Togel) dan peran terdakwa adalah sebagai penjual atau menampung kupon putih (togel) dari orang-orang yang memasang angka tebakkan atau bermain judi kupon putih kepada terdakwa, kemudian semua kupon yang telah dipesan dari pembeli, terdakwa setor uangnya kepada KUMIS (DPO) selaku bandar dan uang hasil penjualan judi tersebut disetorkan setiap hari Selasa dan hari Jumat dan terdakwa menjelaskan bahwa dalam 1 (satu) hari hanya 1 (satu) kali putaran dan biasanya permainan judi kupon tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan untuk hari Selasa dan Jumat libur; -----
- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk cara pemesanan judi kupon putih (togel) tersebut yakni dengan cara sipembeli yang hendak memasang kupon putih tersebut mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone terdakwa dengan mengirim nomor-nomor angka togel yang akan dibelinya atau ditembaknya, lalu terdakwa menuliskan tebakan angka dari para pemasang kupon putih ke HP terdakwa untuk dikirimkan ke bandar, sedangkan untuk cara bermainnya adalah pembeli atau penembak angka di perbolehkan mengajukan 2 (dua) sampai 4 (empat) angka, dan untuk angka yang dibeli oleh sipembeli apabila sesuai dengan angka yang keluar dari bandar maka pembeli tersebut mendapatkan uang tunai sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan, misalnya pembeli memasang 2 (dua) angka dengan pembelian Rp.1000,- sebanyak 1 (satu) kali pembelian kemudian jika angka tersebut keluar sama dengan yang dibeli oleh si pembeli maka pembeli mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) setiap pembelannya dan jika pembeli memasang 2 (dua) kali pembelian maka pembeli mendapatkan Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan jika pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1000,- sekali pembelian

halaman 5 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembeli mendapat uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pembeliannya dan sedangkan jika pembeli memasang 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1000,- sekali pembelian maka pembeli mendapat uang sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pembeliannya, sehingga jika pembeli memasang angka dan angka yang dipasang tersebut tidak ada yang keluar dari bandar maka sipembeli tidak mendapatkan uang dan uang yang dipasang tersebut diserahkan semuanya ke Bandar; -----

- Bahwa terdakwa menjelaskan untuk permainan judi jenis kupon putih atau togel tersebut bukan untuk sebagai mata pencaharian terdakwa dan hanya sebagai sampingan karena pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai penjual mebel, sedangkan hasil keuntungan yang terdakwa peroleh dari penjualan kupon tersebut adalah sebanyak 15% (lima belas persen) dari bandar dan keuntungan yang diperoleh dari judi kupon putih tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari hari; -----
- Bahwa terdakwa melakukan judi kupon putih tersebut sudah dilakukan oleh terdakwa hampir selama 2 (dua) bulan dan terdakwa lakukan perjudian tersebut kepada khalayak umum dan untuk permainan judi jenis kupon putih tersebut sifatnya bersifat untung-untungan dalam permainannya; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatan judi kupon putih tersebut adalah perbuatan yang melanggar undang undang; -----
- Selanjutnya saksi dari kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type RM 769 warna merah yang berisikan pesan angka, 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru yang berisikan rekapan atau nomor togel pesanan dari pembeli dan uang sebesar Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah); -----

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP; -----

halaman 6 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi DEDDY ISTANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa sering menjual kupon putih, kemudian setelah beberapa hari melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi IRWAN FAJRI mengamankan Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Berangas Rt.07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah dan 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru milik Terdakwa yang berisikan angka pesanan togel atau kupon putih dari pembeli, selain itu Saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan kupon putih;
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa langsung atau melalui sms ke handphone Terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama KUMIS; -----

halaman 7 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan kupon putih tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual kupon putih tersebut; -----
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel atau kupon putih adalah apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa kemungkinan menang dalam permainan kupon putih adalah hanya berdasarkan untung-untungan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru yang berisikan angka pesanan togel atau kupon putih dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

halaman 8 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi IRWAN FAJRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Polres Batola; -----
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa; -----
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau Terdakwa sering menjual kupon putih, kemudian setelah beberapa hari melakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama Saksi DEDDY ISTANTO mengamankan Terdakwa di rumahnya di Kelurahan Berangas Rt.07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala; -----
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa diketemukan 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah dan 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru milik Terdakwa yang berisikan angka pesanan togel atau kupon putih dari pembeli, selain itu Saksi juga menemukan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) yang diakui oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan kupon putih; -----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa langsung atau melalui sms ke handphone Terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama KUMIS; -----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan kupon putih tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual kupon putih tersebut; -----

halaman 9 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel atau kupon putih adalah apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa kemungkinan menang dalam permainan kupon putih adalah hanya berdasarkan untung-untungan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut; -----
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru yang berisikan angka pesanan togel atau kupon putih dari pembeli dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Saksi mengenali dan membenarkan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;-----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a decharge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

halaman 10 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah menjual kupon putih; -----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa langsung di rumah atau melalui sms ke handphone Terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama KUMIS;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan kupon putih tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel atau kupon putih adalah apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa kemungkinan menang dalam permainan kupon putih adalah hanya berdasarkan untung-untungan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut; -----

halaman 11 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) yang di perlihatkan di persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkan handphone tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menerima pesanan kupon putih dari pembeli sedangkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan kupon putih; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah, 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru dan uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016 sekitar pukul 15.30 Wita di Kelurahan Berangas Rt.07, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Kepolisian karena menjual kupon putih; -----
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah dan 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru milik Terdakwa yang berisikan angka pesanan kupon putih dari pembeli, serta uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kupon putih; -----
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa langsung atau melalui sms ke handphone Terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama KUMIS; -----

halaman 12 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari hasil penjualan kupon putih tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual kupon putih tersebut;
- Bahwa permainan kupon putih tersebut dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel atau kupon putih adalah apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
- Bahwa kemungkinan menang dalam permainan kupon putih adalah hanya berdasarkan untung-untungan; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan

halaman 13 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”; -----

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **MUHAMMAD YUSUF Bin SULAIMAN ARIF (Alm)** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Marabahan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya,-----

Ad.2 Unsur “Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”; -----

----- Menimbang, bahwa unsur pokok yang dilarang dalam perkara ini adalah permainan judi sehingga dalam pertimbangan ini yang lebih dahulu akan dipertimbangkan adalah : Apakah permainan kupon putih termasuk dalam permainan judi (hazardspel)?”; -----

halaman 14 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (3) KUHP permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya; -----

----- Menimbang, bahwa permainan kupon putih dilakukan dengan cara memasang angka-angka yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga satu kali pasang minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan untuk dinyatakan menang dalam permainan togel apabila angka yang dipasang sama dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar dan bagi pemasang yang menang pembayarannya dilakukan sesuai dengan kalian dari angka yang dipasang, jika 2 (dua) angka yang dipasang tepat atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jika 3 (tiga) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) jika 4 (empat) angka yang dipasang tepat akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa menebak angka dalam permainan kupon putih dengan memasang sejumlah uang, kemungkinan menang seorang pemain tidak berdasarkan suatu keahlian khusus namun hanya berdasarkan untung-untungan/peruntungan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa menebak angka dalam permainan kupon putih dengan memasang sejumlah uang adalah termasuk permainan judi (hazardspel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara; -----

halaman 15 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum adalah apabila seseorang telah mempersiapkan sedemikian rupa segala perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan untuk permainan judi sehingga khalayak umum atau orang lain dengan tersedianya sarana dan prasarana tersebut akan dengan mudah ikut dalam permainan judi dan orang yang mengadakan atau memberi kesempatan melakukan permainan judi mendapatkan penghasilan dari permainan judi tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjual kupon putih setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang dilakukan dengan cara pembeli mendatangi Terdakwa langsung atau melalui sms ke handphone Terdakwa kemudian uang hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa setorkan kepada seseorang yang bernama KUMIS dan dari hasil penjualan kupon putih tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 15 %; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih tersebut, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan

halaman 16 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:-----

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;-----
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian di masyarakat;-----

halaman 17 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah dan 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru ternyata adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) telah nyata merupakan uang hasil penjualan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;-----

halaman 18 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YUSUF Bin SULAIMAN ARIF (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia type RM 769 warna merah yang berisikan angka pesanan togel atau kupon putih dari pembeli; ---
 - 1 (satu) buah HP Merk Cross GG 95CT warna hitam biru yang berisikan angka pesanan togel atau kupon putih dari pembeli; ---

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- Uang tunai sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah); -----

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari RABU tanggal 15 JUNI

halaman 19 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 oleh kami : ARDHI WIJAYANTO, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, PANJI ANSWINARTHA, S.H., M.H. dan PETRUS NICO KRISTIAN, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh IBNU SINA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan dihadapan Terdakwa tersebut; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

ttd

PANJI ANSWINARTHA, S.H.,M.H.

ARDHI WIJAYANTO, S.H.,M.Hum.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAISAL RIDHANI, S.Kom, S.H.

halaman 20 dari 20 halaman
Putusan Nomor.126/Pid.B/2016/PN.Mrh.